

# Tentang BNI Life

Berdiri pada 28 November 1996, BNI Life merupakan salah satu perusahaan anak dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia yang berdiri sejak 1946, BNI dengan aset (konsolidasi) lebih dari Rp 880 triliun (periode Juni 2020) telah melayani masyarakat melalui 2.159 outlet baik di dalam maupun di luar negeri. BNI mendapatkan rating "BBB-/Stable/A-3" dari Standard & Poor's (Issuer Credit Rating), "Stable" dari Moody's (Outlook), "AA+/Stable" dari Fitch Rating (National Long Term Rating) dan "AAA/Stable" dari Pefindo (Corporate Rating).

Pendirian tersebut sejalan dengan tujuan BNI untuk menjadi lembaga penyedia layanan dan jasa keuangan terpadu bagi seluruh nasabahnya (one stop financial service). Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, BNI Life telah memperoleh izin usaha di bidang Asuransi Jiwa berdasarkan surat dari Menteri Keuangan No. 305/KMK.017.1997 tanggal 7 Juli 1997. Saat ini BNI memiliki 60% saham BNI Life.

Pada awal Mei 2014, Sumitomo Life Insurance Company (Sumitomo Life) secara resmi menjadi salah satu pemegang saham BNI Life dengan porsi kepemilikan kurang lebih 40% saham. Sumitomo Life merupakan salah satu perusahaan asuransi terbesar di Jepang. Pada akhir Juni 2020, Sumitomo Life mendapatkan rating "A+" dari Standard & Poor's, A1 dari Moody's, AA- dari Rating and Investment Information dan AA- dari Japan Credit Rating Agency. Terhitung sejak 31 Maret 2020, Sumitomo Life memiliki total aset konsolidasi senilai lebih dari US\$ 355.0 miliar dengan lebih dari 32.206 sales representative dan core business profit sebesar US\$ 3.6 miliar.

Berbekal reputasi dan kekuatan saluran distribusi dari BNI serta pengetahuan dan pengalaman Sumitomo Life di bidang asuransi jiwa, BNI Life hadir dengan kekuatan baru yang memiliki infrastruktur dan kinerja yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.



## BNI Life Infinite Protection Pengembangan Dana + Perlindungan Jiwa Perlindungan Jiwa dengan Pengembalian Premi hingga 150%



### Saran dan Keluhan

Nasabah dapat menyampaikan saran dan keluhan kepada:

#### PT BNI Life insurance

#### Contact Center BNI Life

Telepon : 1-500-045

Email : care@bni-life.co.id

Surat atau tatap muka langsung dengan staf Customer Care di Kantor Pusat yang beralamat di:

#### PT BNI Life Insurance

Centennial Tower 9<sup>th</sup> Floor

Jl. Gatot Subroto Kavling 24-25

Jakarta 12930

### DISCLAIMER

- BNI Life Infinite Protection merupakan produk asuransi dari PT BNI Life Insurance yang pemasarannya dilakukan melalui PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. Oleh karenanya produk ini bukan merupakan produk simpanan dari BNI dan tidak dapat dikategorikan sebagai simpanan pihak ketiga pada BNI yang dijamin oleh pemerintah Republik Indonesia. BNI tidak bertanggung jawab atas Polis asuransi yang diterbitkan PT BNI Life Insurance. BNI bukan agen maupun broker PT BNI Life Insurance dalam penjualan produk ini kepada nasabah BNI.
- Produk asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Syarat dan ketentuan dari produk asuransi yang lengkap dapat diakses melalui situs web PT BNI Life Insurance [www.bni-life.co.id](http://www.bni-life.co.id).
- Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis/Debitur/Tertanggung sudah termasuk komisi untuk Tenaga Pemasar/ Bank/ Badan Usaha.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi

CONTACT CENTER  
1-500-045

## Perlindungan Jiwa dengan Pengembalian Premi hingga 150%

### Deskripsi Produk

Program asuransi ini dirancang untuk memberikan proteksi *financial* terhadap kematian serta memberikan manfaat berupa pengembalian premi Jika tertanggung hidup sampai akhir masa asuransi.

### Manfaat Asuransi

#### Manfaat Meninggal Dunia:

Apabila Tertanggung meninggal dunia baik akibat sakit maupun kecelakaan dalam masa asuransi, maka kepada Ahli Waris/Pihak Yang Ditunjuk akan mendapatkan sebesar 100% Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan asuransi berakhir.

#### Manfaat Hidup:

Apabila tertanggung hidup sampai akhir masa asuransi maka akan dibayarkan manfaat hidup berupa pengembalian premi (*Return of Premium*) dengan ketentuan sesuai tabel berikut dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

Masa Pembayaran Premi	Masa Asuransi	Pembayaran ROP	Nilai yang dibayarkan
3 tahun	5	Akhir Tahun ke – 5	100% Premi
4 Tahun	10	Akhir Tahun ke – 10	120% Premi yang dibayarkan
5 Tahun	15	Akhir Tahun ke – 15	150% Premi yang dibayarkan

### Syarat Kepesertaan

#### Usia Masuk

- Pemegang Polis: 18 (delapan belas ) tahun s/d 65 (enam puluh lima) tahun.
- Tertanggung: 18 (delapan belas) tahun dengan (enam puluh) tahun, dengan ketentuan (Usia maksimum 60 Pertanggungan)  $\leq$  70 (tujuh puluh) tahun. **Masuk + Masa**

**Masa Asuransi** 5 tahun 10 tahun dan 15 tahun

### Ketentuan Premi dan U

**Mata Uang** Rupiah yang Pertanggungan

#### Ketentuan Cara Pembayaran Premi

Pilihan pembayaran premi adalah bulanan, kuartalan, semesteran dan tahunan.

#### Minimum besarnya pembayaran premi

- Bulanan : Rp 500.000,-
- Triwulanan : Rp 1.000.000,-
- Semesteran : Rp 2.000.000,-
- Tahunan : Rp 3.000.000,-

#### Uang Pertanggungan

Minimal pertanggungan Rp 10.000.000

Maksimal pertanggungan sampai dengan Rp 20 Milyar

### Ilustrasi

#### Simulasi Pembayaran Premi

Usia Tertanggung	: 35 tahun
Cara Bayar	: Tahunan
Masa Pembayaran Premi	: 3 tahun
Pengembalian Premi	: 5 tahun
Masa Asuransi	: 5 tahun
Premi Per Tahun	: Rp 10.000.000,-
Uang Pertanggungan	: Rp 94.384.143,-

Akhir Tahun ke-	Usia	Premi	Akumulasi Premi	Manfaat		Nilai Tunai
				Meninggal Dunia	Pengembalian Premi	
1	36	10.000.000	10.000.000	94.384.143	-	1.046.720
2	37	10.000.000	20.000.000	94.384.143	-	6.014.158
3	38	10.000.000	30.000.000	94.384.143	-	15.954.696
4	39			94.384.143	-	22.597.452
5	40			94.384.143	30.000.000	-

### Biaya-Biaya

- Biaya Cooling-off Period ditetapkan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang akan dipotong dari Premi yang telah dibayarkan.
- Biaya Akuisisi dan Administrasi sudah termasuk dalam perhitungan premi.
- Biaya lainnya sudah termasuk dalam perhitungan premi (jika ada).
- Biaya-biaya yang terkait dengan biaya bank ditanggung oleh Pemegang Polis.
- Seluruh biaya tersebut di atas dapat berubah sewaktu-waktu. Namun, Pemegang Polis akan menerima pemberitahuan secara tertulis atau email atau sms sebelum perubahan tersebut diberlakukan.

### Prosedur Klaim

Dokumen yang diperlukan untuk menerima Manfaat Asuransi terdiri dari:

- Jika Tertanggung masih hidup:
  - Bukti identitas diri Pemegang Polis
  - Formulir pembayaran manfaat asuransi
- Jika Tertanggung meninggal dunia
  - Karena Sakit (Natural Death)
    - Formulir Surat Pengajuan Klaim Meninggal dan formulir pertanyaan klaim dari Pemegang Polis/ Penerima Manfaat
    - Polis asli beserta lampiran-lampirannya
    - Copy identitas diri (KTP/SIM/Paspor/Lain-lain) Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat
    - Copy Akte Meninggal dari Catatan Sipil setempat
    - Surat Keterangan Penyebab Kematian dari Rumah Sakit (asli), jika Tertanggung meninggal dunia di Rumah Sakit, atau
    - Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang (asli), jika Tertanggung meninggal dunia di rumah atau
    - Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh serendah-rendahnya oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri (asli)
    - Surat Kuasa dan Pelimpahan Wewenang dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat untuk meminta keterangan dari pihak ketiga (jika diperlukan)
    - Copy Surat Perubahan Nama Tertanggung dan Penerima Manfaat (jika ada)
    - Dokumen lainnya yang dibutuhkan penanggung sebagai dasar verifikasi klaim.
  - Karena Kecelakaan
    - Formulir Surat Pengajuan Klaim Meninggal dan formulir pertanyaan klaim dari Pemegang Polis/ Penerima Manfaat,
    - Polis asli beserta lampiran-lampirannya
    - Copy identitas diri (KTP/SIM/Paspor/Lain-lain) Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat
    - Copy Akte Meninggal dari Catatan Sipil setempat
    - Surat Kuasa dan Pelimpahan Wewenang dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat untuk meminta keterangan dari pihak ketiga (jika diperlukan),

- Berita acara dari kepolisian (asli) jika Tertanggung meninggal dunia di dalam negeri atau Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh serendah-rendahnya oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri (asli)
- Keputusan instansi berwenang yang menyatakan Tertanggung meninggal, apabila Tertanggung hilang dalam suatu musibah atau
- Apabila Tertanggung hilang dan tidak dapat dipastikan apakah sudah meninggal atau belum, diperlukan masa tunggu 2 (dua) tahun atau sudah terdapat penetapan bahwa Tertanggung telah meninggal dari pengadilan,
- Copy Surat Perubahan Nama Tertanggung dan Penerima Manfaat (jika ada)
- Dokumen lainnya yang dibutuhkan penanggung sebagai dasar verifikasi klaim.

### Pengecualian

Pertanggungan tidak berlaku untuk meninggalnya Tertanggung yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tercantum di bawah ini:

- Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Peserta baik yang dilakukan dalam keadaan sadar/waras ataupun dalam keadaan tidak sadar/tidak waras;
- Menderita penyakit menular Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), atau infeksi karena Human Immuno-deficiency Virus (HIV) atau penyakit lainnya yang disebabkan oleh atau komplikasi dari AIDS dan HIV tersebut;
- Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang berkepentingan terhadap Manfaat Asuransi, atau perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja, dibujuk dan/atau dibantu oleh mereka yang berkepentingan dalam hal Pertanggungan;
- Dikenai hukuman mati dalam suatu putusan pengadilan akibat kejahatan yang dilakukan;
- Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak Polis berlaku atau sejak perubahan terakhir terkait perubahan Mulai Asuransi/Uang Pertanggungan/Pemulihan Polis maka ketentuan no. 1 menjadi tidak berlaku;
- Keadaan Perang dan dalam tugas militer;
- Melakukan tindak pidana;
- Bencana alam;
- Kecelakaan sebagai penumpang pesawat terbang dari perusahaan penerbangan non komersial, atau dari perusahaan penerbangan komersial tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur, atau Helicopter;
- Berada dalam keadaan mabuk yang disebabkan karena alkohol, narkotik atau obat-obatan yang tidak menggunakan resep dokter atau menghirup racun atau gas kecuali secara tidak sengaja karena pekerjaannya;
- Kegiatan olahraga (sport) atau kesenangan/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya seperti balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, olahraga terbang, selancar air atau berenang di lepas pantai, mendaki gunung, tinju, gulat dan kegiatan olahraga/hobi lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, sepanjang olahraga dan kesenangan/hobi tersebut tidak dipertanggungkan.
- Peristiwa atau kejadian yang diakibatkan atau disebabkan oleh Pengaturan Dalam Keadaan Khusus (Force Majeure).